



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 228 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. BENIGNO pada tanggal 9 Mei 2023, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Panarukan Nomor 140/05/BPD-PN/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Panarukan Nomor 140/05/BPD-PN/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Pengantar Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Panarukan Periode 2022-2028;
3. Surat pengunduran diri a.n. BENIGNO tanggal 9 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. BENIGNO.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN